



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risal Ardinata Als. Epek Bin Umar Faruq (Alm);  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Petemon Timur No.119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Risal Ardinata Als. Epek Bin Umar Faruq (Alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/138/III/Res.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Agus Purwono, S.H., M. Iza Alasfhanim, S.H., dan Cahya Nugraha, S.H., Advokad / Konsultan Hukum dari **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" Sidoarjo** yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 / 26, Gedangan Sidoarjo, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 13 Mei 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 749/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL ARDINATA Bin UMAR FARUQ (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan KESATU : Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KEDUA : Melanggar Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  3,317 (tiga koma tiga satu tujuh) gram;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram;
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0.070 (nol koma nol tujuh nol) gram;
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TRISATRIA GUNTUR SAPUTRA Bin SUHARTO;**

- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung;
- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) timbangan elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya, mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Pertama

Bahwa Terdakwa RISAL ARDINATA Als. EPEK Bin UMAR FARUQ (alm) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dekat Masjid Baitul Imin Jl.Girilaya Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah membeli narkotika jenis saabu dari HIFAN als GOMBAK (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi HIFAN als. GOMBAK (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang mana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer sedangkan sisanya dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian setelah ada kesepakatan dengan HIFAN als. GOMBAK (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan HIFAN als. GOMBAK (DPO) janji untuk bertemu di daeran Masjid Baitul Ilmin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu HIFAN als. GOMBAK datang bersama dengan saksi TRISATRIA GUNTUR SAPUTRA Bin SUHARTO, kemudian HIFAN als. GOMBAK (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan saksi TRISATRIA GUNTUR SAPUTRA Bin SUHARTO menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ketempat kos yang berlamat di Jl. Putat Jawa Gg 2A Surabaya, kemudian Terdakwa membagi atau memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu oleh Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam beberapa plastik klip untuk dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN S.H. dan saksi RIZA PAHLEFI selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;
- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06564/2024/NNF s.d.06567/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  3,556 (tiga koma lima ratus lima puluh enam) gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa RISAL ARDINATA Als. EPEK Bin UMAR FARUQ (alm) pada Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Petemon

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap oleh saksi MASKORIHASAN, S.H. dan saksi RIZA PAHLEFI selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;
  - ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
  - ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
  - ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 06564/2024/NNF s.d.06567/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 3,556 (tiga koma lima ratus lima puluh enam) gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa RISAL ARDINATA Als. EPEK Bin UMAR FARUQ (alm) pada Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No. 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi HIFAN als. GOMBAK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian HIFAN als. GOMBAK (DPO) menitipkan barang berupa pil double L kepada Terdakwa dengan cara di ranjau, kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dengan HIFAN als. GOMBAK (DPO) di daerah Masjid Baitul Imin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu HIFAN als. GOMBAK (DPO) datang bersama dengan saksi TRISATRIA GUNTUR SAPUTRA Bin SUHARTO, kemudian HIFAN als. GOMBAK (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan saksi TRISATRIA GUNTUR SAPUTRA Bin SUHARTO menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan pil double L

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah dari HIFAN als. GOMBAK (DPO) yang akan di serahkan keorang lain;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No. 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, S.H. dan saksi RIZA PAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di tempat kos Jl. Putat Jaya Gg 2A Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastic klip;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 barang bukti dengan nomor 06568/2024/NOF.-: dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi Riza Pahlefi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;
- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di tempat kos Jl. Putat Jaya Gg 2A Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastic klip;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Hifan als Gombak (DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang mana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sedangkan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) juga menitipkan barang berupa pil double L kepada Terdakwa, setelah ada kesepakatan dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) janji untuk bertemu di daeran Masjid Baitul Imin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu Sdr. Hifan als Gombak (DPO) datang bersama dengan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menunjukkan barangnya diranjaru didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil, kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ketempat kos yang berlamat di Jl. Putat Jawa Gg 2A Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket, lalu oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam beberapa plastik klip untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil double L tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) yang akan di serahkan keorang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual /

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Maskori Hasan S.H.**, dibacakan sesuai BAP tertanggal 04 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;
- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di tempat kos Jl. Putat Jaya Gg 2A Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastic klip;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Hifan als Gombak (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang mana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sedangkan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) juga menitipkan barang berupa pil double L kepada Terdakwa, setelah ada kesepakatan dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) janji untuk bertemu di daeran Masjid Baitul Imin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu Sdr. Hifan als Gombak (DPO) datang bersama dengan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil, kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ketempat kos yang berlamat di Jl. Putat Jawa Gg 2A Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket, lalu oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam beberapa plastik klip untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil double L tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) yang akan di serahkan keorang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;
  - ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
  - ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
  - ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di tempat kos Jl. Putat Jaya Gg 2A Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastic klip;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Hifan als Gombak (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang mana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sedangkan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) juga menitipkan barang berupa pil double L kepada Terdakwa, setelah ada kesepakatan dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) janji untuk bertemu di daeran Masjid Baitul Imin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu Sdr. Hifan als Gombak (DPO) datang bersama dengan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil, kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ketempat kos yang berlatam di Jl. Putat Jawa Gg 2A Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket, lalu oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam beberapa plastik klip untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil double L tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) yang akan di serahkan keorang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  3,317 (tiga koma tiga satu tujuh) gram.
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram.
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0.070 (nol koma nol tujuh nol) gram
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram.
- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip.
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung.
- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L.
- ✓ 1 (satu) timbangan elektricc.
- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip.
- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 06564/2024/NNF s.d.06567/2024/NNF-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  3,556 (tiga koma lima ratus lima puluh enam) gram tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 barang bukti dengan nomor 06568/2024/NOF-: dengan kesimpulan positif (+) mengandung **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
  - ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;
  - ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
  - ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
  - ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di tempat kos Jl. Putat Jaya Gg 2A Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastic klip;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Hifan als Gombak (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang mana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sedangkan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) juga menitipkan barang berupa pil double L kepada Terdakwa, setelah ada kesepakatan dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) janji untuk bertemu di daeran Masjid Baitul Imin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu Sdr. Hifan als Gombak (DPO) datang bersama dengan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil, kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ketempat kos yang berlamat di Jl. Putat Jawa Gg 2A Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket, lalu oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam beberapa plastik klip untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan pil double L tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) yang akan di serahkan keorang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Dakwaan tersebut akan tetapi oleh karena Dakwaan KESATU berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KESATU Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Risal Ardinata Bin Umar Faruq (Alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 3,317 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,091 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,070 gram;
- ✓ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,078 gram;

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong;
- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Hifan als Gombak (DPO) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram yang mana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer sedangkan sisanya dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO), setelah ada kesepakatan dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) janji untuk bertemu di daeran Masjid Baitul Imin Jl. Girilaya Surabaya dimana pada saat itu Sdr. Hifan als Gombak (DPO) datang bersama dengan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil, kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali ketempat kos yang berlatam di Jl. Putat Jawa Gg 2A Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket, lalu oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam beberapa plastik klip untuk dijual lagi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 06564/2024/NNF s.d.06567/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 3,556$  (tiga koma lima ratus lima puluh enam) gram tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ri No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Risal Ardinata Bin Umar Faruq (Alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ri No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Jl. Petemon Timur No 119 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kos Jl. Putat Jaya Gg 2A Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;
- ✓ 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- ✓ 8 (delapan) bendel plastic klip;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Hifan als Gombak (DPO) untuk memesan narkotika dan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menitipkan barang berupa pil double L kepada terdakwa dengan cara di ranjau, kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdr. Hifan als Gombak (DPO) di daerah Masjid Baitul Imin Jl Girilaya Surabaya dimana pada saat itu Sdr. Hifan als Gombak (DPO) datang bersama dengan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, kemudian Sdr. Hifan als Gombak (DPO) menunjukkan barangnya diranjau didalam tas yang tidak jauh dari lokasi bertemu tersebut (sekitar kurang lebih 3 meter) sedangkan Sdr. Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto menunggu di atas

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya tas yang berisi pil double L tersebut diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa menyimpan pil double L tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah dari Sdr. Hifan als Gombak (DPO) yang akan di serahkan keorang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 01779/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 barang bukkti dengan nomor 06568/2024/NOF-: dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Ri No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  3,317 (tiga koma tiga satu tujuh) gram.
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram.
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0.070 (nol koma nol tujuh nol) gram
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip.
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung.
- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L.
- ✓ 1 (satu) timbangan elektrick.
- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risal Ardinata Als. Epek Bin Umar Faruq (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu"*, sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama dan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risal Ardinata Als. Epek Bin

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umar Faruq (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  3,317 (tiga koma tiga satu tujuh) gram.
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram.
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0.070 (nol koma nol tujuh nol) gram
- ✓ 1 (satu kantong plastik berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram.

*Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Trisatria Guntur Saputra Bin Suharto;*

- ✓ 2 (dua) bendel plastik klip.
- ✓ 1 (satu) buah tas cangklong.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung.
- ✓ 6.166 (enam ribu seratus enam puluh enam) tablet warna putih obat keras jenis double L.
- ✓ 1 (satu) timbangan elektricc.
- ✓ 8 (delapan) bendel plastik klip.

*Dimusnahkan;*

- ✓ Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 11 Juli 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Sby.